



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**  
**Nomor : W5.U6/112 /KP.01/II/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

- Menimbang :
- Bahwa promosi jabatan dan kepangkatan adalah merupakan hak Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan dipandang cakap serta bertanggung jawab;
  - Bahwa usulan promosi jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil harus melalui Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
  - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim BAPERJAKAT;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000; jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasidan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, TUN dan Agama ke Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/065/SK/VIII/2004;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/966/KP.01/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020;
- KEDUA** : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan dan Mutasi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim BAPERJAKAT Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan keputusan ini dengan tanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN  
KELAS II



**ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.**  
NIP. 197710122000121001

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  
Nomor : W5.U6/ 112 /KP.01/III/2021  
Tanggal : 5 Januari 2021

**TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN KEPANGKATAN DAN MUTASI  
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua Baperjakat
2	ASMINAR FITRIYANI, S.E.	Penata (III/c)	Sekretaris	Sekretaris
3	ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.	Penata Tk.I. (III/d)	Hakim	Anggota
4	HENY DWITARUM, S.H.	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota
5	RUBEN BARCELONA HARINDJA, S.H	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota
6	ALIDIN, S.H.	Penata Tk.I.(III/d)	Panitera	Anggota
7	ROSDIANA	Penata (III/c)	Kasub.bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Ditetapkan di : MUARA BULIAN  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
MUARA BULIAN KELAS II**  
  
**ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19771012 200012 1 001